



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.Lmj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 12 Maret 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Samsoel Islam, S.H., M.H. Advokat berkedudukan pada Kantor Hukum SAMSOEL ISLAM, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. I/IA Lumajang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Kuasa Nomor: 1492/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 24 Desember 2024 sebagai Penggugat;

#### Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir surabaya, 19 Juli 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari semua bekas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.2981/Pdt.G/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2024 yang telah terdaftar melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 24 Desember 2024 di bawah Register Perkara Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dahulu telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatatkan oleh pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, keduanya menikah kemudian diterbitkan surat nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah : Nomor : 135/16/VII/2022, tanggal 07 Juli 2022;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT kemudian menempati hidup bersama dirumah TERGUGAT membina Keluarga yang bahagia sebagaimana suami istri telah hidup rukun sebagaimana layaknya, Dan selama dalam kehidupan selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai satu ( 1 ) anak kandung bernama :
  1. ANAK 1, lahir Lumajang/12-04-2023 (1,5 th), Laki-laki, Islam, NIK : 3508141204230001, WNI; dan kini anaknya diasuh oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam kehidupan rukun dan bahagia walaupun ada pertengkaran dapat diselesaikan akan tetapi kurang lebih sekitar bulan Januari tahun 2023, mulai sering terjadi perselisihan diantaranya karena TERGUGAT kurang harmonis dalam kehidupan rumah tangganya dan menimbulkan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
  - a. Bahwa TERGUGAT kurang tanggung jawab pemberian nafkah dan sering Judi Online ;
  - b. TERGUGAT sering berhutang uang tanpa ijin atau sepengetahuan PENGGUGAT, dan tidak tanggung jawab dan TERGUGAT menghindar dan pulang kerumah sendiri:
4. Bahwa sebagai puncak perselisihan sekitar bulan April tahun 2024 sering terjadi pertengkaran lagi dan mengingat rumah tangganya PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi serta PENGGUGAT telah pulang kerumah orang tuanya dan kini hidup terpisah selama 8 bulan , oleh karena itu sudah tidak ada hubungan lagi serta tidak ada nafkah lahir dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.2981/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**batin** , maka jalan satu-satunya PENGUGAT mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT di Pengadilan Agama Lumajang;

5. Bahwa dengan pengajuan gugatan Cerai ini PENGUGAT sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan cerai PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak ba'in Sughro TERGUGAT (Muhammad Hamdani bin Sugiyono) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT) di hadapan sidang di Pengadilan Agama Lumajang;
3. Membebaskan kepada PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida : :

Mohon kepada Pengadilan menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Saudara Abdul Halim, S.H.I dan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi juga tidak berhasil, namun dalam pernyataan Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan terhadap hak asuh anak yang bernama Muhammad Syauqil Addawaa berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat dan Tergugat terhadap kesepakatan hak asuh anak tersebut tidak diandatangani oleh Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan register Kuasa Nomor: 1151/K.Kh/2024/PA.Lmj. tanggal 16 Oktober 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Samsuel

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.2981/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, S.H., M.H., NIA: 90.10147 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berlaku sampai 31 Desember 2027, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan pasca mediasi sampai putusan Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya sesuai surat panggilan (relas) Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT NIK 3508104601850002 tanggal 01-02-2023 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/16/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa atas surat bukti tersebut Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang menghadap tanpa keterangan;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dan tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.2981/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik-baik namun kemudian sejak bulan Januari tahun 2023 ketenteraman rumah tangganya goyah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat seringkali bermain judi online dan Tergugat serung berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasihati akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

**2. SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat karena Tergugat sering bermain judi online, selain itu Tergugat seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lamanya akibat dari penyebab tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan, bahkan saksi sudah menasehati namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.2981/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan Advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Hakim Tunggal berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Hakim mendamaikan keduanya dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Abdul Halim, S.H.I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR telah dilakukan oleh Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.2981/Pdt.G/2024/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang tanggung jawab pemberian nafkah dan sering Judi Online dan selain itu Tergugat sering berhutang uang tanpa ijin atau sepengetahuan Penggugat, dan tidak tanggung jawab dan Tergugat menghindar dan pulang kerumah sendiri;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena pada saat siding ditunda untuk memberikan jawaban, Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan, sehingga oleh Hakim hak jawabnya dinilai gugur;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka gugatan Penggugat termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lumajang dan oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang muslimah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.2. fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.2981/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2. tersebut maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi, Hakim mempertimbangkan bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan yang diketahui/dialami sendiri dan keterangan para saksi tersebut satu sama lainnya bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat seringkali bermain judi online dan Tergugat serung berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap gugatan cerai ini, Hakim sependapat dengan pandangan ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pandangan Hakim sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها**

**القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

*Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat*

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.2981/Pdt.G/2024/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

2. Dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat terhadap hak asuh anak yang bernama Muhammad Syauqil Addawaa berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akes kepada Tergugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut ternyata Tergugat tidak menandatangani kesepakatan tersebut, olehnya itu Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.2981/Pdt.G/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H., sebagai Hakim berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 Nopember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Lumajang, oleh Hakim tersebut dan Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

Hakim,

Ttd.

**Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp 70.000,00
- Proses	: Rp 150.000,00
- Panggilan	: Rp 40.000,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 320.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.2981/Pdt.G/2024/PA.Lmj